

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PENERAPAN SANKSI PIDANA PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI PAJAK TERHADAP DORONGAN UNTUK MENJADI WAJIB PAJAK

Atik Rahmayanti

Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta
atikrahmayanti99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi pidana pajak, dan ekstensifikasi pajak terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis yang digunakan dalam adalah analisis data statistik deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak. Penerapan sanksi pidana pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak. Ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak.

Kata kunci: *Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sanksi Pidana Pajak, Ekstensifika Pajak*

Abstract

The study aims to determine the effect of tax knowledge, the application of tax criminal sanctions, and tax extensification on the motivation to become a taxpayer. This research method uses quantitative methods, the data used are primary data using a questionnaire with analytical technique used in this research is descriptive statistical data analysis. The results of this study indicate that knowledge of taxation has a positive effect on the motivation to become a taxpayer. The application of tax criminal sanction has a positive effect on the drive to become a taxpayer. Tax extensification has a positive effect on the drive to become a taxpayer.

Keywords: *Knowledge of taxation, Application of Tax Criminal Sanction, Tax Extensification*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang utama. Dari sekian sumber pendapatan negara, pajak memberikan masukan yang paling besar yang tentunya akan membantu pembangunan sebuah negara. Maka dari itu sektor pajak harus lebih diperhatikan lagi dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena masih banyak sekali wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya (Sukma, 2019).

Rasio Penerimaan Pajak tahun 2015 – 2019

Tahun	Tax Rasio	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	Persentase
2015	11,6%	1.294 T	1.055 Triliun	81,5%
2016	10,8%	1.539 T	1.283 Triliun	82,4%
2017	10,7%	1.283 T	1.147 Triliun	89,4%
2018	10,2%	1.424 T	1.315,9 Triliun	92%
2019	9,8%	1.577,6 T	1.332,1 Triliun	84,4%

Jika dilihat dari tabel diatas, rasio penerimaan pajak terus mengalami penurunan sejak tahun 2015, hanya pada tahun 2018 sedikit meningkat tetapi turun lagi pada tahun 2019. Apalagi tahun 2020 penurunan kukup signifikan dikarenakan mulai adanya pandemi kovid-19. Selain itu tax rasio yang merupakan ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara juga terus megalami penurunan dari tahun ke tahun hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi wajib pajak atau kurang patuh nya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Rendahnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan juga berpengaruh terhadap banyaknya wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan dikarenakan biasanya masyarakat akuh terhadap peraturan sebab tidak tahu akan adanya sanksi yang akan diterima apabila tidak membayar pajak. Biasanya orang akan kenderung patuh terhadap peraturan karena takut akan dikenai sanksi (Riano Roy Purnaditya, 2015). Selain itu wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang aspek teknis dari system perpajakan karena dianggap sangat kompleks sehingga mereka hanya memiliki pengetahuan dasar yang tidak mendetail (Erawati & Parera, 2017). Salah satu kontoh rendahnya pengetahuan perpajakan yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak memahami tentang tarif pajak, penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak serta ketentuan umum dan tata kara perpajakan.

Ketentuan umum dan tata kara perpajakan telah diatur dalam undang undang, tak terkekuai sanksi perpajakan. Sanksi pajak yang diberikan kepada pelanggar bisa berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi bisa berupa denda, bunga dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana bisa berupa denda, kurungan dan penjara (Nafiah & Warno, 2018). Persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan sekara keseluruhan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak karena sanksi pajak dianggap akan lebih merugikan.

Formulasi ketentuan pidana pada UU KUP lebih melihat bentuk konkrit ketidakpatuhan wajib pajak dalam mekanisme system perpajakan. Segala upaya wajib pajak dalam rangka penghindaran pajak seperti mengarah pada transaksi fraud dalam perəkayasaan laporan keuangan, pergeseran pajak, kapitalisasi dan transfer priking (Watulingas, 2022). Upaya dalam meningkatkan pajak ialah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar, perluasan objek pajak dan penggalian objek pajak serta subjek pajak yang telah terkatat dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) . Dalam usaha untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak dapat dilakukan dengan menjalankan program ekstensifikasi pajak (Sukma, 2019).

Berdasarkan data peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar dari tahun 2018 sampai 2021, dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak selalu mengalami peningkatan hingga menkapai 49,82 juta wajib pajak pada tahun 2021. Akan tetapi, seiring dengan meningkatnya jumlah wajib pajak tidak sejalan dengan peningkatan penerimaan pajaknya. Banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak menjadi tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan perluasan basis perpajakan salah satunya dengan menjalankan program ekstensifikasi pajak. Program ekstensifikasi pajak merupakan proses penkarian wajib pajak yang belum terdaftar. Kebanyakan orang tidak mendaftarkan diri menjadi wajib pajak padahal sekara subyektif dan obyektif sudah harus menjadi wajib pajak. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah wajib pajak dan tentunya akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak (Rabiyah et al., 2021).

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa aktif kuliah di perguruan tinggi minimal semester 6. Selain itu mahasiswa tersebut sudah mempunyai penghasilan dari kegiatan

usahanya. penelitian ini dilakukan dikarenakan banyaknya mahasiswa yang sudah mempunyai peghasilan usaha tetapi masih banyak yang belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Padahal sekara objektif maupun subjektif sudah layak menjadi wajib pajak.

Menurut penelitian (Handoko et al., 2020) *tax knowledge and tax sanktions have an effekt on tax awareness, Tax knowledge has no effekt on taxpayer komplianke*. Sedangkan menurut (Sukma, 2019) pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan dimoderasi oleh pelaksanaan *good government governanke*. Begitu juga dengan penelitian dari (Suak, 2019), *tax knowledge did not have positive and insignifikant effekt on taxpayer komplianke*.

Dari uraian diatas maka peneliti merumuskan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sanksi Pidana Pajak, dan Ekstensifikasi Pajak Terhadap Dorongan Untuk Menjadi Wajib Pajak”. Dengan tujuan untuk mengetahui apakah pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi pidana pajak dan ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak.

2. Tinjauan Pustaka

Teori Atribusi

Teori atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang. Teori ini menjelaskan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku orang lain yang disebabkan pihak internal maupun eksternal (Robbin & judge, 2015). Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang ada pada tingkah laku pribadi seorang individu sendiri. Sedangkan perilaku yang disebabkan pihak eksternal merupakan perilaku yang diakibatkan oleh pihak luar, yaitu seseorang secara tidak langsung dipaksa berperilaku oleh suatu kondisi.

Menurut (Robbin & judge, 2015), penentuan apakah perilaku disebabkan sekara internal atau eksternal dipengaruhi tiga faktor yaitu kekhususan, consensus dan konsistensi. Teori ini secara relevan menjelaskan faktor yang dapat mendorong untuk menjadi wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini. Dorongan untuk menjadi wajib pajak dikaitkan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai obyek pajak, subyek pajak, penghasilan kena pajak, penghasilan tidak kena pajak, tarif pajak, ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang dapat dipergunakan untuk memahami konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Menurut (Notoadmodjo, 2003) dalam (Sukma, 2019) Pengetahuan teknis perpajakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya pendidikan perpajakan, persepsi tentang pajak, motivasi atau keinginan untuk mempelajari pajak, dan pengalaman. Adapun pengetahuan mendasar tentang pajak yang harus diketahui adalah pengetahuan tentang objek dan subjek pajak, pengetahuan tentang penghasilan kena pajak dan penghasilan tidak kena pajak, pengetahuan tentang tarif pajak, pengetahuan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan pengetahuan tentang manfaat pajak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Erawati & Parera, 2017) menjelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penerapan Sanksi Pidana Pajak

Sanksi pidana pajak merupakan jenis sanksi yang dapat dikenakan pada wajib pajak maupun pejabat. Sanksi tersebut dapat berupa denda pajak atau berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Sanksi pidana pajak dapat berupa denda, kurungan ataupun penjara. (Sakti Fransisco Sitemprang, Azhar Maksun, 2017). Penerapan sanksi pidana pajak adalah kegiatan pengenaan sanksi berupa denda, kurungan dan penjara

kepada wajib pajak yang dengan alpa atau sengaja melakukan pelanggaran peraturan perpajakan yang menimbulkan kerugian kepada penerimaan negara dengan tujuan menimbulkan efek jera. Menurut (Nafiah & Warno, 2018) dijelaskan bahwa tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah melebihi 10 tahun.

Ekstensifikasi Pajak

Pengertian ekstensifikasi pajak menurut Pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 35/PJ/2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi Pajak yaitu “Ekstensifikasi adalah upaya produktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak”. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekstensifikasi merupakan usaha untuk menggali sumber pendapatan baru. Akan tetapi dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari pajak pusat yang dilaksanakan tidak hanya untuk menggali pendapatan berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi untuk melaksanakan fungsi fiskal lainnya agar tidak memberatkan masyarakat (Ledy Puji Rahayu, 2019). Menurut (Andryan Chan Immanuel Simbolon, 2021), ekstensifikasi pajak berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak.

Dorongan untuk menjadi wajib pajak

Dorongan untuk menjadi wajib pajak adalah kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang timbul karena telah memperoleh pengetahuan perpajakan dan memiliki kekhawatiran dikenai sanksi perpajakan akibat tidak mendaftarkan diri menjadi wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut penelitian (Sari, 2017) ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemauan seseorang untuk membayar pajak salah satunya adalah pengetahuan tentang pajak. Biasanya seseorang akan terdorong melakukan sesuatu dikarenakan ada penyebabnya. Dalam hal ini seseorang bisa terdorong untuk menjadi wajib pajak dikarenakan beberapa faktor diantaranya memperoleh pengetahuan perpajakan dan khawatir terkena sanksi

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dilakukan upaya yang bersifat dan berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak tercapai sesuai target yang telah ditentukan (RISADY et al., 2019). Berdasarkan penelitian dari (Iqbal et al., 2020), kontrol perilaku dan minat mempengaruhi minat UMKM menjadi pajak, sedangkan norma subjektif dan pertanggungjawaban pemerintah tidak berpengaruh terhadap minat pelaku UMKM untuk menjadi wajib pajak.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Dorongan untuk Menjadi Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang harus dimiliki untuk bisa memenuhi kewajiban seorang wajib pajak (Suak, 2019) Tanpa adanya pengetahuan pasti seseorang tidak akan bisa membedakan mana hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Minimnya pengetahuan tentang perpajakan menjadi salah satu penyebab seseorang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada saat ini tidak sedikit masyarakat yang belum paham tentang pajak secara umum yang menjadi pemicu ketidakpatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut penelitian dari (Nugraheni, 2015) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun dengan hasil penelitian dari (Mehana Sindy, 2021) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Lain halnya dengan penelitian (Sukma, 2019) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dari beberapa penelitian terdahulu, maka dapat dirumsukan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap dorongan menjadi wajib pajak
Pengaruh Penerapan Sanksi Pidana Pajak Terhadap Dorongan untuk Menjadi Wajib Pajak

Penerapan sanksi pidana pajak dianggap mampu mendorong seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena sebagian besar orang akan merasa khawatir dan takut ketika sudah menyangkut sanksi apalagi dalam hal ini sanksi yang diberikan cukup berat yaitu berupa pidana. Maka dari itu daripada terkena sanksi pidana yang tentunya merugikan, akhirnya masyarakat lebih memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Seperti yang dijelaskan dalam penelitian (Handoko et al., 2020) bahwa sanksi pajak dapat berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak. Sama halnya dengan penelitian (Adi, 2018) juga menjelaskan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. (Nafiah & Warno, 2018) juga berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian terdahulu maka bisa kita simpulkan bahwa penerapan sanksi pidana pajak dapat berperan penting untuk mendorong seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka hipotesis kedua dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂ : Penerapan Sanksi Pidana Pajak berpengaruh Positif terhadap Dorongan untuk Menjadi Wajib Pajak

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Dorongan untuk Menjadi Wajib Pajak

Ekstensifikasi pajak merupakan proses perluasan basis pajak yang dilakukan dengan cara menkari potensi pajak yang belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Hal ini dikarenakan masih banyak sekali orang yang sudah memenuhi syarat subjektif maupun objektif tetapi belum mendaftarkan diri menjadi wajib pajak. Penyebabnya beragam dimulai dari ketidaktahuan akan pajak maupun karena adanya unsur kesengajaan supaya tidak perlu membayar pajak.

Menurut penelitian (Sukma, 2019) Ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (A K I Simbolon, 2021) juga berpendapat bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan menurut (Kusumo, 2009) ekstensifikasi juga berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penerimaan pajak. Kemudian menurut (E. S. Kurnia, S. Kumajdi, 2019) ekstensifikasi dianggap efektif untuk menambah jumlah wajib pajak orang pribadi. Maka dari itu dapat dirumuskan bahwa hipotesis ketiga adalah sebagai berikut:

H₃ : Ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak.


Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sanksi Pidana Pajak dan Ekstensifikasi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Dorongan Untuk Menjadi Wajib Pajak

Dari hasil penelitian terdahulu disebutkan bahwa pengetahuan perpajakan, penerimaan sanksi pidana pajak dan ekstensifikasi pajak sebagian besar menganggap bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan perpajakan. Walaupun masih ada beberapa yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian dari (Priantara & Supriyadi, 2012) yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM mendaftar menjadi wajib pajak. Kemudian berdasarkan penelitian dari (Ledy Puji Rahayu, 2019) juga menjelaskan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sama halnya dengan (Sukma, 2019) yang menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis keempat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

H₄ : Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sanksi Pidana Pajak, dan Ekstensifikasi Pajak berpengaruh Positif terhadap Dorongan untuk Menjadi Wajib Pajak.

Kerangka Pikir Penelitian



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan populasi seluruh mahasiswa yang aktif di perguruan tinggi. Untuk teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria sampelnya yaitu mahasiswa minimal semester 6 atau sudah menempuh mata kuliah perpajakan dan sudah mempunyai penghasilan dari kegiatan usaha. Dalam penelitian ini data yang digunakan berupa data primer yang langsung diperoleh melalui penyebaran kuisioner menggunakan *google form*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, multilinearitas dan heteroskedastisitas, kemudian uji hipotesis yang terdiri dari uji F dan uji t. serta analisis koefisien determinan (R²).

4. Hasil Dan Pembahasan

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Perpajakan	100	26	36	32,86	2,499
Penerapan Sanksi Pidana Pajak	100	26	36	33,20	2,035
Ekstensifikasi Pajak	100	25	36	32,75	2,706
Dorongan untuk Menjadi Wajib Pajak	100	24	36	33,18	2,504
Valid N (Listwise)	100				

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah data (N) adalah 100. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki rata rata sebesar 32,86 dan standar deviasi 2,499. Penerapan sanksi pidana pajak memiliki rata rata 33,20 dan standar deviasi 2,035. Ekstensifikasi pajak memiliki rata rata 32,75 dan standar deviasi 2,706. Dorongan untuk menjadi wajib pajak memiliki rata rata 33,18 dan standar deviasi 2,504.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* maka data dinyatakan berdistribusi normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai kolmogorovSmirnov sebesar 1,125 dan nilai signifikansinya sebesar 0,105 yaitu lebih besar dari 0,05 yang berarti residual terdistribusi sekera normal sehingga memperkuat normalitas pada model regresi penelitian ini.

Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai *toleranke* 0,400 dan nilai *Varianke Inflation Faktor (VIF)* sebesar 2.500. variabel Penerapan Sanksi Pidana Pajak memiliki *toleranke* 0,455 dan *Varianke Inflation Faktor (VIF)* sebesar 2,199. Dan variabel Ekstensifikasi Pajak memiliki nilai *toleranke* 0,365 dan nilai *Varianke Inflation Faktor (VIF)* sebesar 2,742.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian heteroskedastisitas dengan bantuan IBM SPSS 20, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas. Hal ini didukung degan nilai signifikansi dari masing-masing variabel diatas 0,05. Berdasarkan tabel 4.8 nilai signifikansi Pengetahuan Perpajakan 0,122. Nilai signifikansi variabel penerapan sanksi pidana pajak 0,292 dan nilai signifikansi variabel ekstensifikasi pajak sebesar 0,102.

Uji Hipotesis

Uji F

Uji statistik F digunakan untuk menguji ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual secara statistik. Berikut merupakan hasil uji F dengan menggunakan program IBM SPSS versi 20 yaitu:

Tabel 2. Hasil Uji F

Model	<i>Sum of Df</i>	<i>Mean F</i>	<i>Sig</i>
	<i>Squares</i>	<i>Square</i>	
Regression	331.808	3	110.603
Residual	288.952	96	3.010
Total	620.760	99	36.746

Tabel diatas menjelaskan pengaruh variabel independen (X) sekera simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Y). hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,005. Dan nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel yaitu $36.746 > 2,70$.

Uji Parsial t

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Apabila nilai statistik t lebih tinggi daripada nilai t tabel maka hipotesis yang menunjukkan bahwa variabel independen sekera individual mempengaruhi variabel diterima. Hasil uji t dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Koeffikients		Standadized Koeffikient	t	sig
	B	Std.Error	Beta		
(Konstant)	11.407	2.503		4.557	.000
Pengetahuan Perpajakan (Konstant)	.663	.076	.661	8.724	.000
Penerapan Sanksi Pidana Pajak (Konstant)	7.397	3.207		2.307	.023
Penerapan Sanksi Pidana Pajak (Konstant)	.777	.096	.631	8.055	.000
Ekstensifikasi Pajak	12.732	2.268		5.615	.000
Ekstensifikasi Pajak	.624	.069	.675	9.047	.000

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui nilai signifikan pengetahuan perpajakan adalah $0,000 < 0,05$ dengan t hitung $8,724 > t$ tabel 1,984. Penerapan sanksi pidana pajak memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan t hitung $8,055 > t$ tabel 1,984. Dan ekstensifikasi pajak memiliki nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan t hitung $9,047 > t$ tabel 1,984. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen (X) dalam penelitian ini berpengaruh terhadap variabel dependen (Y). hal ini dibuktikan dengan H_0 ditolak dan H_1 diterima.

Hasil Uji Koefisien Determinan (R^2)

Hasil uji R^2 menunjukkan seberapa besar presentase variabel independen (X) dalam menjelaskan variabel dependen (Y). berdasarkan hasil pengujian diketahui nilai adjusted R Square adalah 0,520. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi pidana pajak dan ekstensifikasi pajak mempengaruhi dorongan untuk menjadi wajib pajak sebesar 0,520 atau 52% sedangkan sisanya yaitu 48% dipengaruhi faktor lain di luar penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Dorongan Untuk Menjadi Wajib Pajak

Hipotesis satu (H_1) yang diajukan dalam penelitian ini adalah Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak. Hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji t pengetahuan perpajakan t hitung lebih besar dari nilai t tabel yaitu 8,724 lebih besar dari 1,984. Dengan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai *unstandardized koeffikients* B sebesar 0,663. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mehana Sindy, 2021) yang menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sukma, 2019) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Penerapan Sanksi Pidana Pajak Terhadap Dorongan Untuk Menjadi Wajib Pajak

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah penerapan sanksi pidana pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak. Hasil uji hipotesis menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t hitung sebesar 8,055 lebih

besar dari nilai t tabel 1,984 dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai *unstandardized koeficients* B sebesar 0,777. Maka dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima.

Hal ini sesuai dengan penelitian dari (Nugraheni, 2015) dan (Erawati & Parera, 2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang bisa diartikan dapat menjadi pendorong untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Ekstensifikasi Pajak Terhadap Dorongan Untuk Menjadi Wajib Pajak

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini yaitu ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak. Hasil uji hipotesis yang dilakukan menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai uji t tabel 9,047 lebih besar dari nilai t hitung yaitu 1,984. Dan nilai signifikansinya 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan nilai *unstandardized koeficients* sebesar 0,624. Maka dari itu H₃ dinyatakan diterima.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (E. S. Kurnia, S. Kumajdi, 2019) yang menyatakan bahwa ekstensifikasi pajak efektif dalam meningkatkan penerimaan pajak. Begitu juga dengan penelitian (Sukma, 2019) yang menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan, Penerapan Sanksi Pidana Pajak dan Ekstensifikasi Pajak Sekara Simultan Berpengaruh Positif Terhadap Dorongan Untuk Menjadi Wajib Pajak

Hipotesis keempat dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi pidana pajak dan ekstensifikasi pajak sekara simultan berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak (H₄). Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa H₄ diterima. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji t yang menunjukkan nilai tabel lebih besar dari t hitung dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakam, penerapan sanksi pidana pajak, dan ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian dari (Priantara & Supriyadi, 2012) yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku UMKM mendaftar menjadi wajib pajak. Selain itu berdasarkan penelitian (Sukma, 2019) yang menjelaskan bahwa ekstensifikasi pajak dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian dari (Erawati & Parera, 2017) juga menjelaskan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Simpulan Dan Saran

Simpulan

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak.
2. Penerapan sanksi pidana pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak.
3. Ekstensifikasi pajak berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak.
4. Pengetahuan perpajakan, penerapan sanksi pidana pajak, dan ekstensifikasi pajak sekara simultan berpengaruh positif terhadap dorongan untuk menjadi wajib pajak.

Saran

Peneliti selanjutnya bisa menggunakan kriteria responden yang mudah untuk dicari dan bersedia untuk mengisi kuisioner penelitian

Pada penelitian berikutnya diharapkan bisa menggunakan wawancara sebagai tambahan sumber data selain dari kuisioner. Menambah jumlah sampel dan meluaskan ruang lingkup penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Daftar Pustaka

- Adi, M. D. (2018). *Pengaruh Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)*.
- E. S. Kurnia, S. Kumajdi, D. F. A. (2019). Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 53(9)*, 1689–1699. www.journal.uta45jakarta.ac.id
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi, 5(1)*, 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Iqbal, A., Narulita, S., & Iswahyudi, M. (2020). Determinan Kemauan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Menjadi Wajib Pajak. *Sentralisasi, 9(1)*, 22. <https://doi.org/10.33506/sl.v9i1.692>
- Kusumo, B. A. L. I. (2009). *SANKSI HUKUM DI BIDANG PERPAJAKAN BAMBANG ALI KUSUMO, SH., MHum Dosen Fakultas Hukum UNISRI. VIII(2)*, 93–106.
- Ledy Puji Rahayu. (2019). *Analisis ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan badan (Studi Empiris Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo)*.
- Mehana Sindy. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan peran Account Representatif terhadap kepatuhan wajib pajak*.
- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). PENGARUH SANKSI PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang, 10(1)*, 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Nugraheni, A. D. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang). *Diponegoro Journal of Accounting, 4(3)*, 568–581.
- Nurchalis, N. (2018). Efektivitas Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Dalam Menanggulangi Penghindaran Pajak Korporasi / the Effectiveness of Criminal Sanction on the General Provisions of Taxation in Addressing Corporation Tax Evasion. *Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(1)*, 23. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.1.2018.23-44>
- Priantara, D., & Supriyadi, B. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengusaha Kecil dan Mikro Mendaftar Menjadi Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 13(2)*, 98–107. <https://doi.org/10.9744/jak.13.2.98-108>
- RISADY, I. N., Fuadah, L. L., & Rahmawati, M. (2019). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Intensifikasi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Palembang*. <https://repository.unsri.ac.id/11747/>
- Robbin, & judge. (2015). *Perilaku Organisasi* (16th ed.). Salemba Empat.
- Sari, M. A. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Dalam Perspektif Ekonomi

- Islam (studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 110(9), 1689–1699.
- Simbolon, Andryan Chan Immanuel. (2021). *Pengaruh Ekstensifikasi, Pengawasan, Pemeriksaan, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*.
- Sukma, N. M. (2019). Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dan Dimoderasi Oleh Pelaksanaan Good Government Governance. In *Skripsi*.